

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi hasil penelitian tersebut, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa, Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah mempunyai maksud untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah perikanan Indonesia dengan tujuan agar mendapat hasil tangkapan ikan yang banyak yang menguntungkan terdakwa dan pemilik kapal di Vietnam, sehingga perbuatan terdakwa dapat digolongkan sebagai perbuatan kesengajaan yang dilakukan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*).

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran dari penulis yaitu, penulis berharap penegak hukum lebih memperketat aturan agar dapat lebih mencegah terjadinya tindak pidana penangkapan ikan secara ilegal (Illegal Fishing).